



## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 71, 1958

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA. Peraturan Pemerintah Nr. 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. (Penjelasan dalam Tambahan Republik Indonesia Nomor 1636).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia jang selaras dengan kedudukannya;
- Mengingat: Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 911);
- Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 107 pada tanggal 30 Mei 1958;

Memutuskan:

Menetapkan:

#### **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA.**

##### **Pasal 1**

- (1) Lambang Negara digunakan pada gedung-gedung Negeri dimuka sebelah luar dan/atau didalam dan pada kapal-kapal Pemerintah jang digunakan untuk keperluan dinas.
- (2) Penggunaan Lambang Negara pada gedung-gedung Negeri tersebut diatas dilakukan pada tempat-tempat jang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang Negara pada kapal-kapal Pemerintah tersebut diatas dilakukan dibagian luar andjungan (brug), ditengah-tengah.

##### **Pasal 2**

Penggunaan Lambang Negara dibagian luar gedung hanja dibolehkan pada:

- (1) Rumah-rumah djabatn Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah, dan Kepala Daerah jang setingkat dengan ini;
- (2) Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kedjaksanaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

##### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan Lambang Negara didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap:
  - a. Kantor Kepala Daerah.
  - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakjat daerah.
  - c. Ruang Sidang Pengadilan.
  - d. Markas Angkatan Perang.
  - e. Kantor Kepolisian Negara.
  - f. Kantor Imigrasi.
  - g. Kantor Bea dan Tjukai.
  - h. Kantor Sjahbandar.
- (2) Penggunaan Lambang Negara didalam gedung dibolehkan pada kantor-kantor Negeri jang lain daripada jang tersebut diajnt 1.

##### **Pasal 4**

- (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951, maka lambang Negara jang dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1 sampai pasal 3 harus mempunjai ukuran jang pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan, atau kapal-kapal itu dan sedapat-dapatnja dibuat dari bahan jang tahan lama.
- (2) Djika Lambang Negara diselenggarakan dalam daripada satu warna maka harus diindahkan warna-warna dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Djika hanja dipergunakan satu warna maka warna itu harus lajak dan pantas.

##### **Pasal 5**

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden dan/atau gambar Wakil

Presiden, maka Lambang Negara diberi tempat jang paling sedikit sama utamanja.

#### Pasal 6

Lambang Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap nomor Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia serta tambahan-tambahannya, dihalaman pertama diatas tengah-tengah.

#### Pasal 7

- (1) Tjap djabatana dengan Lambang didalamnja hanja dibolehkan untuk tjap djabatana Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati ke atas dan Notaris, Ketua Dewan Nasional.
- (2) Tjap dinas dengan Lambang Negara didalamnja diperbolehkan untuk kantor pusat dari pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat 1.
- (3) Lambang Negara dapat dipergunakan pada surat djabatana Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Deearah jang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris.

#### Pasal 8

Lambang Negara dapat digunakan pada:

- a) mata uang logam dan mata uang kertas;
- b) kertas bermaterai, dalam materainja;
- c) surat ijazah Negara;
- d) barang-barang Negara dirumah-rumah djabatana Presiden, Wakil presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri;
- e) pakaian resmi jang dianggap perlu oleh pemerintah;
- f) buku-buku dan madjalah jang ditertibkan oleh pemerintah Pusat;
- g) buku pengumpulan Undang-undang jang ditertibkan oleh Pemerintah dan, dengan idzin Pemerintah, djuga buku pengumpulan Undang-undang jang diterbitkan oleh partikelir;
- h) surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan idzin Menteri jang bersangkutan.

#### Pasal 9

Jang dimaksud dengan menggunakan Lambang Negara dalam pasal 6, 7, dan 8, ialah menempatkan gambarnja pada benda-benda tersebut dalam pasal-pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 atau dengan satu warna.

#### Pasal 10

Lambang Negara dapat digunakan ditempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain jang pantas.

#### Pasal 11

- (1) Lambang Negara dapat digunakan sebagai lentjana oleh warga negara Indonesia jang berada diluar negeri.
- (2) Djika Lambang Negara digunakan sebagai lentjana maka Lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri atas.

#### Pasal 12

- (1) Dengan tidak Mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera Djabatana, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Pada lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda-tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, tjap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun juga.

#### Pasal 13

Lambang untuk perseroan, perkumpulan, organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknja menyerupai Lambang Negara.

#### Pasal 14

Penggunaan Lambang Negara disesuatu Negara Asing oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan Lambang kebangsaan asing jang berlaku dinegara itu.

#### Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 12 dan pasal 15 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknya lima ratus rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

#### Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Djuni 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

DJUANDA

Diundangkan  
Tanggal 10 Djuli 1958  
MENTERI KEHAKIMAN,

G. A. MAENGGOM

---

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

---

No. 1636 (Penjelasan Atas [Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71](#))



### PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 1958 TENTANG PENGUNAAN LAMBANG NEGARA

#### PENJELASAN UMUM

Setelah ditetapkan Lambang Negara Republik Indonesia, maka siapa sadja dapat menggunakannya, oleh karena belum ada peraturan tentang penggunaan lambang negara. Atjap kali lambang Negara digunakan dan ditempatkan pada tempat jang tidak selaras dengan kedudukannja. Mitsalnja pada buku, Lambang Negara seharusnya ditempatkan dikulit muka atau dihalaman muka atas atau ditengah-tengah, tidak dibawah seperti sering terdjadi, dan harus tegak lengkap, jaitu tidak miring dan tidak dilukiskan sebagian saja. Tidak djarang Lambang Negara digunakan sebagai perhiasan belaka atau sebagai reklame perdagangan. Untuk mendjaga agar supaya penggunaan Lambang Negara tak merendahkan deradjatnja, maka perlu diadakan peraturan pemerintah tentang penggunaan itu.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Ada dua tjara pemasang Lambang Negara pada gedung Negeri:

- a) dimuka sebelah luar gedung.
- b) didalam gedung.

Tidak ditentukan ditempat-tempat mana harus dipasang, karena sukar untuk menetapkan buat gedung-gedung Negeri. Maka hanja ditetapkan Lambang Negara digunakan pada tempat jang pantas (dalam arti jang sesuai dengan deradjat Lambang dan baik bagi pandangan mata) dan jang menarik perhatian, jaitu jang mudah tampak pada semua pengunjung gedung dan mereka jang lalu dimuka gedung itu. Pada gedung-gedung Negeri mana dilakukan dua tjara pemasangan tersebut, ditetapkan dalam pasal-pasal berikut. Pemasangan pada kapal-kapal terbatas pada kapal-kapal pemerintah jang diperlukan untuk keperluan dinas. Dengan demikian tidak termasuk kapal-kapal pemerintah jang digunakan untuk maksud perusahaan.

Pasal 2. Penggunaan Lambang Negara dimuka sebelah luar gedung dianggap suatu keistimewaan. Maka dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam pasal ini: Rumah djabatn (ambstwoning) ialah rumah dinas (dienstwoning) jang khusus disediakan untuk pendjabat tertentu.

Pasal 3. Pada umumnja Lembaga Negara dapat digunakan didalam semua gedung Negeri. Penggunaan Lambang Negara diwadjibkan khusus pada gedung-gedung tersebut dalam ajat 1 untuk memperlambangkan kewibawaan Negara.

Pasal 4. (1) Sangat sukar untuk menetapkan ukuran pokok bagi Lambang Negara jang akan matjam-matjam gedung atau ruangan. Maka hanja ditetapkan supaja ukuran itu pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan atau kapal, asal diindahkan pertimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.  
(2) Jang dimaksud dengan "lajak dan pantas" ialah sawo mateng, perunggu, kuningn; jang harus dihindari ialah mitsalnya warna hidjau, merah dan sebagainya.

Pasal 5. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 6. Oleh karena Lambang Negara itu merupakan tanda keresmian, maka sudah selajaknja ditempatkan pada paspor, Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7. Untuk mendjaga deradjat Lambang Negara, maka penggunaan Lambang Negara dalam tiap dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Negara jang tersebut dalam pasal ini.  
Dalam istilah Kepala Daerah termasuk Walikota, sehingga Walikota kota besar (setingkat dengan Bupati) dapat pula

menggunakan tjap djabatan dengan Lambang Negara didalamnja.

- Pasal 8. a) Sudah selajaknja dan telah terjadi dalam praktek;  
b) Jang dimaksud ialah lukisan Lambang Negara jang ditempatkan dalam materai pada kertas bermaterai;  
c) Sudah selajaknja;  
d) Jang dimaksud dengan barang-barang ialah perabot rumah tangga;  
e) Jang dimaksud dengan pakaian resmi ialah mitsalnja pakaian seragam, pakaian, kebesaran, dan dengan izin Menteri jang bersangkutan djuga pakaian mereka jang melawat ke luar negeri;  
f) Tjukup jelas;  
g) Jang dimaksud dengan izin di sini, ialah izin untuk menggunakan Lambang Negara.

Pasal 9. Jang dimaksud dengan satu warna ialah mitsalnja warna emas, hitam dan sebagainya.

Pasal 10. Jang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah upatjara-upatjara, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya jang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 11. Dalam praktek memang telah dilakukan untuk menunjukkan kewarganegaraannja.

- Pasal 12. (1). Menurut peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera Djabatan, maka Lambang Negara dapat digunakan dalam bendera djabatan.  
(2) Tjukup jelas.  
(3) Jang dimaksud dengan "menggunakan" dalam ajat ini ialah menggunakan Lambang Negara berbentuk Lambang itu sendiri, atau digambar, ditjetak atau disulam pada barang lain, djadi tidak boleh dipakai dengan tjara lain daripada ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal-pasal di atas.

Pasal 13. Pasal ini untuk mendjaga agar chalajak ramai tidak salah-sangka dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini sebagai Lambang Negara. Istilah "pada pokoknja menjerupai Lambang Negara" berarti bahwa suatu lukisan pada chalajak ramai memberi kesan utama, bahwa lukisan tersebut seolah-olah Lambang Negara.

Pasal 14. Tjukup djelas.

Pasal 15. Tjukup djelas.

